



Pendekatan Masalah dalam AMDAL

The Mashlahah Approach in EIA

Gema Rahmadani¹ & Budi Sastra Panjaitan²

¹Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Abstrak

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) bersifat mengikat pihak-pihak yang tunduk pada lembaga yang menerbitkan aturan tersebut, dalam hal ini Mahkamah Agung. Status hakim tunggal untuk perkara biasa dalam PERMA dinilai tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam UU Kehakiman. Perintah tersebut mencakup setidaknya tiga orang yang diperintahkan oleh hakim ketua. Ada 2 (dua) orang hakim anggota. Secara tidak langsung, Mahkamah Agung sebenarnya juga bisa menyelesaikan perkara gugatan kecil lainnya. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum deskriptif normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual

Kata kunci : Hakim, gugatan

Abstract

Supreme Court Regulation (PERMA) is binding on parties subject to the institution that issued the regulation, in this case, the Supreme Court. The status of a single judge for ordinary cases in the PERMA is considered not under the procedures stipulated in the Judiciary Law. The order includes at least three people ordered by the chief judge. There are 2 (two) member judges. Indirectly, the Supreme Court can also resolve other small claims cases. This type of research uses normative descriptive legal research, using a conceptual approach.

Keywords: Judge, lawsuit

How to Cite: Gema Rahmadani, Budi Sastra Panjaitan (2024). Pendekatan Masalah Dalam AMDAL. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(1) 2024: 193-201,



PENDAHULUAN

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) adalah instrumen penting yang disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha atau kegiatan (Utomo et al., 2018a, 2018b; Yunita, Sri Unimed, 2013). Penyusunan Amdal ini diatur dalam Pasal 4 Ayat (1), yang kemudian dituangkan dalam dokumen Amdal. Dokumen ini terdiri atas tiga bagian utama: Kerangka Acuan (KA-Andal), Analisis Dampak Lingkungan (Andal), dan Rencana Pengelolaan Lingkungan serta Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL). Setiap dokumen memiliki tujuan dan fungsi spesifik.

Dokumen Kerangka Acuan Andal (KA-Andal) berfungsi untuk merumuskan lingkup dan kedalaman studi Amdal. Ini mencakup identifikasi aspek-aspek lingkungan yang akan dianalisis serta metodologi yang akan digunakan. Dalam KA-Andal, pemrakarsa menentukan batasan dan pendekatan yang akan diambil dalam studi Andal (Izzati & others, 2022; Silmi & Novita, 2022; E. S. Siregar, 2019; Sushanty, 2020).

Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Andal) merupakan telaahan cermat dan mendalam tentang dampak penting dari suatu rencana usaha atau kegiatan terhadap lingkungan. Studi ini mencakup analisis berbagai aspek seperti kualitas air, udara, tanah, flora, fauna, dan sosial-ekonomi. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi dampak negatif serta positif yang mungkin timbul.

Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) menyusun langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi dampak negatif yang telah diidentifikasi dalam dokumen Andal, serta menetapkan rencana pemantauan untuk memastikan bahwa langkah-langkah tersebut dilaksanakan dan efektif. RKL-RPL menjadi panduan operasional bagi pemrakarsa dalam mengelola dampak lingkungan selama masa operasional proyek. Dengan demikian, penyusunan Amdal merupakan proses integral untuk memastikan bahwa proyek-proyek pembangunan dilaksanakan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan (Nayenggita et al., 2019; Radhiansyah et al., 2019; Sukanti & Faidati, 2021; Yunita Sosial, 2013).

Pada masa awal perkembangan Fiqih dalam Islam, perhatian utama lebih terfokus pada aspek-aspek ritual dan sosial kehidupan umat Muslim. Kitab-kitab fiqh seperti "Al-Fiqh 'Ala Al-Madhahib Al-Khamsah" karya Muhammad Jawad Mughniyah lebih banyak membahas topik-topik seperti bersuci, pengurusan jenazah, shalat, puasa, zakat, haji, serta urusan-urusan keluarga seperti perkawinan, perceraian, wasiat, ahli waris, wakaf, dan sedekah. Dalam konteks tersebut, belum ada peraturan khusus yang secara eksplisit ditujukan untuk menjaga lingkungan hidup.

Meskipun demikian, nilai-nilai dasar dalam Islam sebenarnya mengandung prinsip-prinsip yang relevan dengan konservasi lingkungan. Ajaran tentang kebersihan, keseimbangan (mizan), dan amanah (tanggung jawab) mengisyaratkan pentingnya menjaga kelestarian alam (Kristin & Salam, 2016; Pandapotan et al., 2018; Siagian et al., 2020). Misalnya, konsep kebersihan tidak hanya diterapkan dalam konteks pribadi dan ibadah, tetapi juga dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar.

Al-Qur'an dan Hadis mengandung banyak referensi yang dapat diinterpretasikan sebagai pedoman untuk menjaga lingkungan. Misalnya, Al-Qur'an menyebutkan bahwa manusia ditugaskan sebagai khalifah (pengelola) di bumi (Q.S. Al-Baqarah: 30), yang mengimplikasikan tanggung jawab untuk merawat dan melindungi alam. Selain itu, terdapat hadis yang melarang pemborosan air bahkan saat berwudhu, yang menunjukkan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana.

Seiring berkembangnya zaman dan meningkatnya kesadaran akan isu lingkungan, para ulama kontemporer mulai menggali kembali sumber-sumber Islam untuk menemukan landasan hukum dan etika yang dapat diterapkan dalam konteks konservasi lingkungan modern (Hutasuhut, 2018; Mustofa, 2013; Wulansari, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pada masa awal Fiqih belum ada peraturan khusus untuk menjaga lingkungan hidup, ajaran Islam memiliki potensi besar untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan yang berkelanjutan.

Fiqh dianggap sebagai salah satu respon strategis untuk mengatasi krisis lingkungan hidup. Fiqh pada hakikatnya merupakan jembatan antara etika dan hukum, sehingga Fiqh dapat menjadi pedoman (etika) dan peraturan (norma) untuk keselamatan lingkungan. Dalam pandangan al-Shatibi, undang-undang tersebut tidak mempunyai tujuan yang bermanfaat, sehingga membuatnya didelegitimasi Ramah dalam masyarakat. Makna utilitas terdapat pada aspek hukum secara keseluruhan. Artinya, jika ada permasalahan hukum yang belum jelas aspek kemanfaatannya, maka melalui al-Maqasid al-Shari`a, dilihat dari semangat syariat dan tujuan umum Islam dapat dianalisis.

Fiqh dianggap sebagai salah satu respon strategis untuk mengatasi krisis lingkungan hidup. Sebagai sebuah disiplin yang menghubungkan etika dengan hukum, Fiqh memiliki potensi untuk menjadi pedoman (etika) dan peraturan (norma) yang mendukung keselamatan dan kelestarian lingkungan. Fiqh berperan sebagai jembatan yang menggabungkan nilai-nilai moral dan ketentuan hukum untuk menciptakan kerangka kerja yang mendukung praktik berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Dalam pandangan al-Shatibi, hukum atau undang-undang yang tidak mempunyai tujuan yang bermanfaat akan kehilangan legitimasi di mata masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa semua peraturan dalam Fiqh memiliki manfaat yang jelas bagi umat. Konsep utilitas dalam hukum Islam ini dikenal dengan istilah al-Maqasid al-Shari`a, yaitu tujuan-tujuan syariah yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Melalui analisis al-Maqasid al-Shari`a, setiap masalah hukum yang belum jelas manfaatnya dapat dievaluasi dan dipastikan sesuai dengan semangat dan tujuan umum Islam.

Misalnya, perlindungan lingkungan dapat dilihat sebagai bagian dari menjaga kehidupan (hifz al-nafs) dan harta (hifz al-mal), karena kerusakan lingkungan dapat membahayakan kesehatan dan sumber daya alam yang menjadi hak masyarakat. Oleh karena itu, melalui pendekatan al-Maqasid al-Shari`a, Fiqh dapat menghasilkan peraturan yang mendukung pelestarian lingkungan. Dengan demikian, Fiqh tidak hanya menjadi alat untuk memecahkan masalah hukum, tetapi juga menjadi kerangka kerja untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung keberlanjutan lingkungan, yang sejalan dengan nilai-nilai etika Islam.

PEMBAHASAN

Maslahah

Secara etimologis, kata "masalah" merupakan kata benda infinitif yang berasal dari akar kata s-l-h. Kata kerja "saluha" digunakan untuk menunjukkan apakah sesuatu atau seseorang berada dalam keadaan atau kebiasaan yang baik, adil, salih, jujur, atau berbudi luhur. Jika digunakan dengan kata "li", kata "saluha" mengandung arti kecocokan atau kelayakan. Dalam pengertian rasional, "masalah" berarti sebab, cara, dan tujuan yang adil. Kata ini juga merujuk pada sesuatu yang bermanfaat, masalah yang perlu diatasi, atau sesuatu yang baik.

Dalam konteks hukum Islam, masalah adalah konsep penting yang digunakan untuk menentukan apakah suatu tindakan atau kebijakan membawa manfaat bagi masyarakat. Prinsip ini berakar pada tujuan utama syariah (al-Maqasid al-Shari`a) yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, masalah menekankan pentingnya kemaslahatan umum dan kesejahteraan masyarakat dalam penerapan hukum dan peraturan.

Sebagai contoh, dalam isu-isu lingkungan, konsep masalah dapat digunakan untuk mendukung kebijakan yang melindungi dan melestarikan lingkungan, karena tindakan tersebut membawa manfaat yang besar bagi kesejahteraan manusia dan keberlangsungan alam. Dengan pendekatan ini, masalah menjadi landasan etika dan hukum yang kuat dalam Islam untuk mendorong tindakan yang bermanfaat dan mencegah kerugian, termasuk dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.

Maslahah pada hakikatnya adalah apa yang dikehendaki oleh shala atau agama. Sederhananya, "mala" diartikan sebagai sesuatu yang masuk akal dan dapat diterima oleh akal

sehat. Masalah hadir dalam dua bentuk, yaitu memberi kemaslahatan kepada manusia (jalb al-manafi'i) dan melindungi mereka dari bahaya dan keburukan (dar' al-mafasidi). Patokan penentuan benar dan salahnya perbuatan serta tujuan utama peraturan perundang-undangan merupakan kebutuhan pokok kehidupan manusia.

Masalah (maslaha ammah) yang bersifat umum adalah kemaslahatan yang berkenaan dan bermanfaat bagi orang banyak, bukan kemaslahatan (masalah kasha) seorang atau segelintir orang. Kepentingan rakyat harus diutamakan di atas kepentingan pribadi.

Kriteria operasi dan/atau kegiatan berdampak penting yang harus diselesaikan pada Amdal antara lain: Perubahan topografi dan bentang alam. Pemanfaatan sumber daya alam yang terbarukan dan tidak terbarukan. Segala proses atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran, kerusakan lingkungan, pemborosan atau degradasi sumber daya alam yang digunakan. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, buatan manusia, sosial dan budaya. Proses dan kegiatan yang hasilnya mempengaruhi konservasi cagar alam dan/atau perlindungan warisan budaya. Pengenalan spesies tumbuhan, hewan dan mikroba. Produksi dan penggunaan bahan biologis dan abiotik. Kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau berdampak terhadap pertahanan negara. dan/atau penerapan teknologi yang dianggap berdampak terhadap lingkungan.

Untuk menjamin keberlanjutan, penggunaan sumber daya alam harus ramah lingkungan. Negara dan semua pihak yang berkepentingan mempunyai kewajiban untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang patuh dan konsisten dilaksanakan mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Salah satu pedoman tersebut adalah ketentuan hukum Indonesia Amdal.

Isu dampak pemanfaatan dan keberlanjutan merupakan beberapa isu dalam pengelolaan sumber daya alam. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan merupakan hal yang mendasar dan harus diintegrasikan ke dalam pembangunan, sehingga usaha dan/atau kegiatan yang melebihi beban dan kapasitas lingkungannya tidak boleh berfungsi. Pembangunan harus ditargetkan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan konsekuensi yang tidak dapat diperkirakan.

Dunia industri telah ikut serta menyumbang terjadinya kerusakan lingkungan tersebut. Degradasi lingkungan hidup terjadi akibat aktivitas dan dinamika pembangunan ekonomi yang kurang terkendali. Pengawasan terhadap industri merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dapat mengurangi terjadinya pencemaran lingkungan dan menjaga kelestariannya. Dari sisi hukum, Amdal wajib dimiliki oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan. Amdal atau analisis dampak lingkungan hidup adalah ilmu yang mempelajari mengenai dampak besar dan penting suatu rencana dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup. Kajian Amdal mencakup berbagai aspek dan hasilnya sangat cocok dijadikan landasan dalam menentukan kelayakan rencana usaha dan kegiatan usaha. Memasukkan AMDAL ke dalam proses perencanaan suatu perusahaan atau kegiatan memberikan gambaran yang lebih luas dan mendalam (memungkinkan pengambilan keputusan terbaik dari berbagai pilihan yang tersedia) dan mempersiapkan langkah-langkah untuk mengatasi isu-isu negatif. konsekuensi yang mungkin terjadi. Perkembangan dampak dan dampak positif yang mungkin terjadi. Amdal disiapkan oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu perusahaan atau kegiatan. Penyusunan amdal dituangkan dalam dokumen amdal yang berisi pernyataan kerja. terpercaya; dan RKL-RPL. Masing-masing dokumen tersebut mempunyai tujuan dan fungsinya masing-masing. Pendokumentasian KA Andal dimaksudkan untuk memperjelas ruang lingkup dan kedalaman penelitian Andal yang mengkaji secara cermat dan menyeluruh implikasi material perencanaan usaha dan kegiatan usaha. Dokumen RKL memuat upaya menghindari, mengendalikan, dan mengurangi dampak. Dokumen RPL memuat upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak penting tersebut.

Kasus Amndal

Menyelamatkan sungai-sungai di Sumatera Utara memerlukan upaya yang serius dan terpadu. Polusi merupakan masalah besar di Indonesia, termasuk di Sumatera Utara (Hermansyah et al., 2022; A. Siregar et al., 2019; Tampubolon & Lumbanbatu, 2020). Jika tindakan segera tidak diambil, kita berisiko mengalami krisis air minum. Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai Kedua Sumatera menyatakan bahwa kualitas air sungai-sungai di Medan berada pada kategori "buruk". Hal ini disebabkan oleh kurangnya tutupan lahan dan banyaknya sampah rumah tangga yang masuk ke sungai.

Program Manager dan Operation Officer Go River, Ivan Suaidi, menyatakan bahwa pencemaran dan limbah yang meluap merupakan masalah serius di sungai-sungai Sumut. "Jika tindakan segera tidak diambil, situasinya akan menjadi lebih serius. Semua pihak harus bersinergi menyelamatkan sungai-sungai di Sumut. Jika tidak, banjir akan terus terjadi," ujarnya di Medan.

Terdapat delapan sungai besar di Sumatera Utara yang mengelilingi tiga kotamadya: Sungai Babura, Sungai Deli, Sungai Tuntungan, Sungai Belawan, Sungai Bedera, Sungai Puti, Sungai Llansarin, dan Sungai Kera. Semua sungai ini dalam kondisi waspada. Sungai Deli, yang terpanjang, melewati tiga kabupaten/kota: Karo, Deli Serdang, dan Medan. Ivan menyatakan bahwa lintas pemerintah harus saling mendukung dan bekerja sama untuk menyelamatkan Sungai Deli.

Masalah di Daerah Aliran Sungai (DAS) Deli termasuk perambahan di wilayah penyangga air di Kabupaten Karo, pembukaan lahan yang seharusnya menjadi resapan air malah menjadi tempat wisata di Deli Serdang, dan penambangan yang dilakukan sepanjang Sungai Deli. Pabrik kimia dan karet juga membuang limbahnya ke sungai ini. Di hilir, Kota Medan menghadapi masalah pembuangan limbah domestik dan industri, dengan setidaknya 1.200 ton sampah plastik masuk ke sungai setiap harinya, menurut data Badan Lingkungan Hidup Sumut.

Ivan mengatakan bahwa situasi ini telah memperburuk kualitas air sungai, menjadikannya tidak dapat digunakan lagi. Air sungai berwarna hitam keruh dan mengeluarkan bau aneh. Meski telah ada tekanan dari pemerintah Kota Medan, belum ada aksi nyata untuk mengatasi masalah sampah plastik dari limbah industri dan domestik. Data menunjukkan bahwa sampah plastik telah mencapai 1.200 ton per hari pada tahun 2017, dengan peningkatan lebih dari 10% hingga akhir September 2019.

Badan Wilayah Sungai Sumatera II, Dia mengatakan pembuangan limbah ini menyebabkan penurunan kualitas air di sungai-sungai Medan. Artinya, air sungai sudah tidak layak lagi untuk diminum bahkan untuk mencuci. Pembuangan limbah rumah tangga dapat menyumbat sistem pembuangan limbah. Sungai juga berhenti mengalir karena tumpukan sampah. Jika di Medan turun hujan sebentar saja, banjir akan terjadi. Air baku Medan juga berada pada kisaran kuning karena sangat terkontaminasi. Standar kualitas air yang buruk ini mengurangi produksi air yang layak untuk dikonsumsi. Tentu saja, jumlah penduduk Kota Medan terus bertambah tanpa adanya pasokan air yang memadai. Perlu keseriusan semua pihak menyelesaikan masalah ini dan berupaya memperbaiki drainase utama seperti sungai-sungai kecil di Kota Medan, seperti, Sungai Putih, Sungai Sei Sikambing dan Sungai Bederah maupun sungai lain. Untuk sungai besar seperti Sungai De Permasalahan tersebut diselesaikan pemerintah kota dengan dibangunnya Bendungan Rau Simeme di Pangkur Batu, Deli Serdan. Sudah berjalan selama 2 tahun. merupakan solusi untuk mengatasi masalah banjir akibat meluapnya sungai di kota Medan. Bendungan itu sendiri mampu menampung limpasan air hingga puluhan juta meter kubik.

Menurut Pandangan Islam

Ali Yafi mengacu pada pemikiran al-Shatt Ibi tentang al-Maqasid al-Syariah pada tiga tingkatan: al-daruliyah, al-hajiyah, dan al-tahasiniyah. , dirumuskan empat tingkatan keniscayaan sebagai berikut: Perlindungan jiwa yang komprehensif. Ia menyimpulkan, harus ada konsep perlindungan lingkungan yang jelas. Menurutnya, pemerintah sebagai otoritas mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dalam mengatasi lingkungan hidup. Di tangan pemerintah,

konsep dan peraturan politik dapat dibuat dan dilaksanakan. Fiqh dianggap sebagai salah satu solusi strategis untuk mengatasi krisis lingkungan hidup. Fiqh pada hakikatnya merupakan jembatan antara etika dan hukum, yang berfungsi sebagai pedoman (etika) dan peraturan (norma) untuk keselamatan lingkungan. Menurut Al Shat Aibi, undang-undang yang tidak memiliki tujuan positif akan kehilangan legitimasi sosialnya di masyarakat. Makna kepentingan dapat ditemukan pada aspek hukum secara keseluruhan. Dengan kata lain, jika ada permasalahan hukum yang belum jelas dimensi kepentingannya, maka dapat dianalisis dengan al-Maqasid al-Syariah. Semangat Syariah dan tujuan umum Islam, penyelesaian masalah di tangan pemerintah kota, membangun Bendungan Lau Simeme di Pancur Batu, Deliserdang, yang sudah berjalan selama dua tahun. menjadi solusi menangani masalah banjir karena meluapkan aliran sungai di Kota Medan. Bendungan ini sendiri dapat menampung debit air hingga puluhan juta kubik.

Berdasarkan substansinya masalah dibedakan menjadi tiga, yaitu masalah daruriyah, masalah hajiyah, dan masalah tahsiniah. Masalah daruriyah adalah sesuatu yang harus ada untuk keberadaan manusia, atau tidak sempurnanya kehidupan manusia tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut. Masalah hajiyah adalah sesuatu yang dibutuhkan bagi manusia tetapi tidak mencapai tingkat daruriyah. Masalah tahsiniah adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan.

Masalah mursalah adalah masalah yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun menolaknya. Hukum yang diberlakukan di bawah Maslaha dapat dilihat dari tiga aspek. Jika peristiwa yang dimaksud melibatkan Maslaha maka disebut Maslaha Mursala. Ciri-ciri yang sesuai dengan tujuan Shara adalah ' (al-wasf al-munassib) yang mengharuskan adanya suatu ketentuan hukum agar tercipta suatu kemaslahatan, maka disebut al-munassib al-mursal. Jika dari segi proses penetapan hukum terhadap suatu masalah yang ditunjukkan oleh dalil khusus, maka disebut istislah.

Amdal Ditinjau dari Substansi Masalah

Allah SWT telah menciptakan alam semesta untuk memenuhi hajat hidup manusia. Di dalamnya terdapat kekayaan alam yang melimpah demi kelangsungan generasinya. Firman Allah SWT dalam surat al-Jathiyah ayat (131-83

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Semua sumber daya alam tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara langsung, melainkan harus diolah dalam kegiatan produksi, yang seringkali menimbulkan dampak negatif dan harus dilakukan dengan perhitungan dan pertimbangan yang matang. Hasil produksi (output) meliputi barang dan jasa. Hasil produksinya sebagian akan digunakan sebagai bahan produksi industri, dan sisanya digunakan sebagai produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam mengolah sumber daya alam, kita berupaya untuk memanfaatkannya, baik dalam bentuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia (jalb al-manafi'i) maupun mencegah terjadinya kerugian dan keburukan bagi manusia (dar` al-mafasidi). ke samping.

Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup diakibatkan karena penekanan pada aspek efisiensi hanya sebagai ukuran kemajuan. Kegiatan ekonomi selalu dikaitkan dengan prinsip efektivitas biaya dan kepentingan pribadi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Namun di sisi lain juga perlu kehati-hatian agar tidak menimbulkan kerugian seperti pencemaran atau perusakan lingkungan. Pemeliharaan terhadap lingkungan hidup seharusnya menjadi prioritas tertinggi dalam kegiatan ekonomi. Dua aspek yang mendasar dalam pemeliharaan tersebut, yaitu berupaya untuk mewujudkannya (janib al-wujud) dan berupaya antisipatif untuk mempertahankan eksistensinya (janib al-'adam).

Kelestarian lingkungan hidup termasuk sebagai barang atau jasa publik global (global public good). Bidang-bidang di atas (dalam skala/besaran tertentu) sangatlah rawan berdampak negatif

pada lingkungan hidup sehingga perlu diupayakan suatu antisipasi yang sifatnya preventif guna meminimilasi kemungkinan-kemungkinan dampak yang terjadi agar tidak menimbulkan pencemaran dan perusakan pada lingkungan hidup. Hal tersebut penting untuk dilakukan karena terkait dengan masalah yang bersifat umum (masalah 'ammah), yaitu kemaslahatan yang terkait dengan kepentingan orang banyak.

Dilihat dari isi Maslaha, ada beberapa alasan mengapa pentingnya Amdal dimasukkan dalam Maslaha Daruliyah. Pertama, menurut Mustafa Abu Swei, Maqasid al-Syariah yang diartikan dengan lima prinsip (agama, jiwa, akal, nasab, dan perlindungan harta benda), tidak akan ada jika lingkungan dirusak atau dirusak. akan hilang. Oleh karena itu, perlindungan lingkungan merupakan salah satu tujuan tertinggi Syariah.

Keberadaan Amdal dalam pengertian peraturan perundang-undangan Indonesia merupakan upaya untuk mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Kedua, menurut Zaky al-Din Sya'ban, tujuan undang-undang ini adalah untuk mencapai kemaslahatan dalam kehidupan manusia dan mencegah terjadinya kerugian. Manfaat berkembang seiring berjalannya waktu, dan demikian pula, manfaat terus berubah seiring dengan perubahan situasi dan lingkungan. Apabila suatu kepentingan tidak dipertimbangkan secara matang dan ditanggapi dengan keputusan yang tepat (kecuali hanya didasarkan pada bukti-bukti yang mendukung), niscaya kepentingan tersebut akan hilang dari kehidupan manusia dan penyebaran hukum akan terhenti. Padahal, sikap tidak memperhatikan pengembangan masalah tidak sejalan dengan tujuan syariah. Sejalan dengan pembahasan di atas, maka Amdal merupakan masalah yang hakiki sesuai dengan maksud dan tujuan syariat, sesuai dengan daril syariat, dan sangat diperlukan (darriyah) untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.

Menurut Yusuf al-Qardawi, pemeliharaan lingkungan, pelestarian, dan pengembangannya, tercakup dalam lima masalah pokok tersebut:

1. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga agama. Pencemaran lingkungan hidup merusak hakikat agama yang sejati, menggagalkan tujuan keberadaan manusia di muka bumi, dan menyimpang dari perintah Allah SWT tentang hubungan baik dengan sesama. Lingkungan Sama dengan Menjaga Agama. Mencemari lingkungan akan merusak substansi dari keagamaan yang benar, meniadakan tujuan eksistensi manusia di bumi ini, dan menyimpang dari perintah Allah SWT dalam konteks hubungan baiknya dengan sesama. Firman Allah SWT dalam surat al-Nahl ayat (90): "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan"
2. Menjaga Lingkungan Sama dengan Menjaga Jiwa. Rusaknya lingkungan, pencemaran, pengurusan sumber daya, serta mengabaikan prinsip keseimbangannya, akan membahayakan kehidupan manusia. Firman Allah SWT dalam surat al-Ma'idah ayat (32): "Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia".
3. Menjaga Lingkungan Sama dengan Menjaga Akal. Menjaga lingkungan dalam pengertiannya yang luas berarti menjaga manusia dengan seluruh unsur penciptaannya (jasmani, akal, dan jiwa). Upaya menjaga keberlangsungan hidup manusia tidak akan berjalan tanpa menjaga akalnya. Firman Allah SWT dalam surat al-A'raf ayat (179): "Sungguh, Kami benar-benar telah menciptakan banyak dari kalangan jin dan manusia untuk (masuk neraka) Jahanam (karena kesesatan mereka). Mereka memiliki hati yang tidak mereka pergunakan untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan memiliki mata yang tidak mereka pergunakan untuk melihat (ayat-ayat Allah), serta memiliki telinga yang tidak mereka pergunakan untuk mendengarkan (ayat-ayat Allah). Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah".
4. Menjaga Lingkungan sama halnya dengan merawat keturunan. Eksploitasi sumber daya alam membahayakan keberlanjutan generasi mendatang. Di satu sisi membawa kemajuan saat ini,

namun di sisi lain menimbulkan bahaya yang juga akan dirasakan oleh generasi mendatang, firman Allah SWT. dalam surat al-Nisa' ayat (9): "Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar"

5. Menjaga Lingkungan Sama dengan Menjaga Harta. Allah SWT telah menjadikan harta sebagai bekal untuk kehidupan manusia di atas bumi. Firman Allah SWT dalam surat al-Hijr ayat (19-20): "Dan Kami telah menghamparkan bumi dan Kami pancangkan padanya gunung-gunung serta Kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran."

"Dan Kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu, dan (Kami ciptakan pula) makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezekinya"

Menjaga lingkungan hidup dapat diartikan sebagai komitmen untuk menjaga harta benda dalam segala bentuk dan jenisnya. Implementasi dari inisiatif ini terdiri dari konservasi sumber daya, pengembangan produk yang dihasilkan dari sumber daya tersebut, peningkatan kesadaran akan konsekuensi kehancuran dan distribusi yang merata kepada seluruh umat manusia. Islam memberikan pedoman moral untuk melindungi lingkungan

SIMPULAN

Pertama, tingkat dukungan keagamaan Nasu terhadap Amdal cenderung maslaha mulala. Amdal sebagai produk yang sah dan hukum dengan mediasi negara merupakan salah satu instrumen maslaha mulala. Karena mengandung maslaha yang shahih, sesuai dengan maksud dan tujuan Shara, tidak bertentangan dengan Daril Shara, dan sangat diperlukan untuk mencegah perlindungan lingkungan hidup. Kontaminasi dan - untuk mencegah kehancuran. . Kedua, agama menentukan makna Amdal dalam Maslaha Darriya. Amdar adalah maslah umum (maslaha `ammah) yang berkaitan dengan. /keturunan). dan waktu (kekasih). Aspek keuntungan dalam Amdar adalah upaya meraih keuntungan (jalb al-manafi`i) dan upaya melindungi manusia dari mara bahaya dan kejahatan (dar` al-mafasidi). Ketiga, agama meletakkan Amdal dalam al-kulliyat al-khams sebagai fardu kifayah, tidak termasuk dalam salah satu sektor di dalamnya dan juga tidak memasukkannya dalam sektor baru keenam untuk dibuka, karena dalam implementasinya Amdal merupakan kewajiban kolektif dalam penanganan problem lingkungan hidup yang hanya dapat dituntaskan secara bersama dengan melibatkan banyak stakeholders.

DAFTAR PUSTAKA

- Hermansyah, Amsuardiman, & Nawawi, M. (2022). Evaluasi Penggunaan Moda Transportasi Bus Trans Metro Deli Rute Lapangan Merdeka-Pinang Baris Di Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Teknik Sipil Dan Arsitektur*, 1(2), 77-89. <https://doi.org/10.31289/jitas.v1i2.1452>
- Hutasuhut, M. I. (2018). Analisis Perpindahan Kalor Kondensor Pada Proses Distilasi Bioetanol Sebagai Biofuel Dari Campuran Limbah Buah Salak Dengan Limbah Air Kelapa. *Journal of Mechanical Engineering, Manufactures, Materials and Energy*, 2(2), 43. <https://doi.org/10.31289/jmemme.v2i2.2006>
- Izzati, A. D., & others. (2022). *Analisis Dampak Teknologi Modern Terhadap Masalah Lingkungan*. Alinea Media Dipantara.
- Kristin, R., & Salam, R. (2016). Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Alam dan Budaya di Kabupaten Tapanuli Utara. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 4(1), 79-96.
- Mustofa, M. S. (2013). PERILAKU MASYARAKAT DESA HUTAN DALAM MEMANFAATKAN LAHAN DI BAWAH TEGAKAN. *KOMUNITAS: INTERNATIONAL JOURNAL OF INDONESIAN SOCIETY AND CULTURE*. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v3i1.2287>
- Nayenggita, G. B., Raharjo, S. T., & Resnawaty, R. (2019). Praktik Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(1), 61. <https://doi.org/10.24198/focus.v2i1.23119>
- Pandapotan, S., Khairat, K., & Syahril, S. (2018). Inventarisasi Kearifan Lokal Etnis Karo dalam Pemanfaatan Etnobotani di Kabupaten Karo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 1(1), 40-47. <https://doi.org/10.34007/jehss.v1i1.6>

- Radhiansyah, E., Wijanarko, A., & Annas, F. B. (2019). Program Kemitraan Telusur Lebak Pilar dalam Mendukung Pengurangan Sampah Plastik di Kota Bogor. *Journal of Servite*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.37535/102001120191>
- Siagian, R. M., Pakpahan, K., & Akbar, F. F. (2020). Mekanisme Persyaratan Teknik Perizinan Pemasukan Benih Tumbuhan dari Luar Negeri ke Sumatera Utara. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 241–251. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.289>
- Silmi, A., & Novita, E. (2022). Dampak Psikologis Perilaku Phubbing Dalam Berinteraksi Sosial Pada Mahasiswa. *JOUSKA: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 1(1), 25–32. <https://doi.org/10.31289/jsa.v1i1.1096>
- Siregar, A., Syam, A., & Mustafa, M. (2019). Rancangan Media Adsorpsi Zeolit Alam Sebagai Adsorben Emisi Gas Mesin Otomotif. *Journal of Mechanical Engineering Manufactures Materials and Energy*, 3(1), 64. <https://doi.org/10.31289/jmemme.v3i1.2499>
- Siregar, E. S. (2019). Dampak Industri Pariwisata Terhadap Kerusakan Lingkungan (Studi Kasus Wisata Sibio-Bio, Aek Sabaon, Kabupaten Tapanuli Selatan). *Jurnal Education and Development*, 7(1), 8–12.
- Sukanti, S., & Faidati, N. (2021). Collaborative Governance Dalam Upaya Penanggulangan Stunting Di Kabupaten Sleman. *Jurnal Caraka Prabhu*, 5(1), 91–113. <https://doi.org/10.36859/jcp.v5i1.418>
- Sushanty, V. R. (2020). Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan sebagai Upaya Pemulihan Dampak Kerusakan Lingkungan. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7(1), 27–35.
- Tampubolon, K., & Lumbanbatu, F. (2020). Exhaust Performance Analysis from Composite Materials to Reduce Noise Levels on Suzuki Satria Motorbikes. *Journal of Mechanical Engineering*, 4(2)(Desember), 174–182. <https://doi.org/10.31289/jmemme.v4i2.4065>
- Utomo, B., Budiastuty, S., & Muryani, C. (2018a). Strategi Pengelolaan Hutan Mangrove Di Desa Tanggul Tlare Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. *Jurnal Ilmu Lingkungan*. <https://doi.org/10.14710/jil.15.2.117-123>
- Utomo, B., Budiastuty, S., & Muryani, C. (2018b). Strategi Pengelolaan Hutan Mangrove Di Desa Tanggul Tlare Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. *Jurnal Ilmu Lingkungan*. <https://doi.org/10.14710/jil.15.2.117-123>
- Wulansari, I. (2014). Artikulasi Komunikasi Politik Ridwan Kamil Dalam Media Sosial Twitter. *Jurnal ULTIMA Comm*, 6(2), 20–40. <https://doi.org/10.31937/ultimacomm.v6i2.413>
- Yunita, Sri Unimed, S. (2013). Pengaruh Strategi pembelajaran dan kepribadian Terhadap Hasil Belajar Kognitif dan Afektif Pendidikan Kewarganegaraan Mahasiswa Jurusan PPKn FIS Unimed. *Jurnal Pendidikan Ilmi-Ilmu Sosial*, 5(1), 94–103.
- Yunita Sosial, S. U. (2013). Pengaruh Strategi pembelajaran dan kepribadian Terhadap Hasil Belajar Kognitif dan Afektif Pendidikan Kewarganegaraan Mahasiswa Jurusan PPKn FIS Unimed. *Jurnal Pendidikan Ilmi-Ilmu Sosial*, 5(1), 94–103.